

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten banggai Laut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 90/PL.01.9-BA/7211/2024 Tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 2 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS



i

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**NOMOR 250 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH  
KABUPATEN : BANGGAI LAUT  
DAERAH PEMILIHAN : BANGGAI LAUT 1  
ALOKASI KURSI : 9 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	DESRA, S.S.T.	930	6	Partai Golkar
2.	ZULFIKAR	485	9	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	MOH. FIRMAN L. LAIDO, S.M.	885	8	Partai Demokrat
4.	SYAMSUL F. LATIF, S.E.	533	5	Partai Nasdem
5.	LAHAMI LAGASI	939	1	Partai Keadilan Sejahtera
6.	SAINUDDIN SAIN	662	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	CHRISTOPEL TANUS, S.H.	672	1	Partai Golkar
8.	ABD. AZIS	364	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9.	HIDAYAT ABBAS	378	4	Partai Kebangkitan Bangsa

**PROVINSI** : SULAWESI TENGAH  
**KABUPATEN** : BANGGAI LAUT  
**DAERAH PEMILIHAN** : BANGGAI LAUT 2  
**ALOKASI KURSI** : 3 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	FAUZAN SAFIAN KAEPA, S.T.	1.514	1	Partai Nasdem
2.	LAONGKE	1.434	1	Partai Demokrat
3.	MARDA KADIR, S.Pd.	909	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**PROVINSI** : SULAWESI TENGAH  
**KABUPATEN** : BANGGAI LAUT  
**DAERAH PEMILIHAN** : BANGGAI LAUT 3  
**ALOKASI KURSI** : 4 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	PATWAN KUBA, S.H.	1.085	1	Partai Demokrat
2.	NURBAYA, S.Farm. Apt.	740	1	Partai Hati Nurani Rakyat
3.	BAKRI MOH. JAPAR KINAA, S.P.	858	1	Partai Nasdem
4.	MAHDIANI BUKAMO, S.Fil.	484	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**PROVINSI** : SULAWESI TENGAH  
**KABUPATEN** : BANGGAI LAUT  
**DAERAH PEMILIHAN** : BANGGAI LAUT 4  
**ALOKASI KURSI** : 4 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	JAMALUDIN R. BUNSIANG, S.T.	766	1	Partai Nasdem
2.	HENRY BUKAMO, S.E.	802	1	Partai Demokrat

3.	ABUKAR O. SUMAIL, S.S., M.A.P.	480	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	MUNAWAN M. MUDE, S.Pd.	322	3	Partai Keadilan Sejahtera

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut,

1. KETUA : SYAHRUDIN M. TINTIS

2. ANGGOTA : AKHMAD

3. ANGGOTA : SURYADI RIHAMA

4. ANGGOTA : RANDY PEBRIANTO LODIK

5. ANGGOTA : SITI HADRA A. AMAN



Banggai, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LUT,

Ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

